

Judul : Kursi Untuk PDI-P Kian Pasti
Tanggal : Kamis, 22 Desember 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kursi untuk PDI-P Kian Pasti

Baleg DPR Sepakat Merevisi Dua Pasal UU No 42/2014

JAKARTA, KOMPAS – Keinginan Fraksi PDI-P duduk di kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat makin mendekati kenyataan. Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD untuk menambah jumlah pimpinan kedua lembaga itu.

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/12), disepakati dua pasal yang harus direvisi di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 adalah yang mengatur soal jumlah pimpinan MPR dan DPR. Kedua pasal, Pasal 15 Ayat (1) yang mengatur jumlah pimpinan MPR dan Pasal 84 ayat (1) terkait jumlah pimpinan DPR.

Selain itu, rapat menyepakati penambahan satu pasal di ke-

tentuan peralihan, yaitu Pasal 427. Pasal tersebut terdiri atas dua ayat. Ayat pertama berbunyi, pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi-fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilu 2014. Ayat kedua, penambahan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana dimaksud di Pasal 15 dan Pasal 84 berasal dari fraksi partai pemenang Pemilu 2014.

Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas merupakan orang pertama yang mengusulkan penambahan pasal di ketentuan peralihan. Ini agar penambahan pimpinan di MPR dan DPR tidak menuai perdebatan panjang setelah revisi UU No 42/2014 disahkan.

Antisipasi perdebatan

Perdebatan bisa muncul karena aturan lain pada Pasal 15 dan Pasal 84 menyebutkan, pimpinan dipilih anggota. Jika tidak disebutkan dengan jelas penambahan pimpinan untuk fraksi partai pemenang pemilu, bisa saja setelah revisi disahkan, muncul perdebatan tentang fraksi yang bisa duduk di kursi pimpinan.

Selain itu, jika tidak dijelaskan perubahan pimpinan tidak mengubah pimpinan yang ada sekarang, bisa saja muncul per-

debatan perlu-tidaknya komposisi pimpinan dipilih ulang.

Seusai materi revisi dan penambahan pasal disetujui di Baleg, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar di DPR Firman Subagyo mengatakan, hasil rapat akan dibawa ke rapat pimpinan, dan selanjutnya dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Jika disetujui pada kedua rapat tersebut, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan revisi menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR. Rapat paripurna ini baru bisa digelar setelah masa reses DPR, 10 Januari 2017. Setelah disepakati dalam paripurna, RUU akan dibahas dengan pemerintah untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi UU.

Firman yakin, materi revisi

yang disepakati di Baleg, tidak akan berubah saat rapat Bamus DPR dan paripurna DPR. "Tidak akan berubah karena ini kesepakatan politik tingkat tinggi," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo juga yakin, keputusan Baleg tidak akan berubah. Sebab, basis dari revisi ini merupakan kesepakatan politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Ditambah lagi, proses revisi sudah sesuai aturan perundang-undangan.

Selain menyepakati penambahan pimpinan MPR dan DPR, rapat Baleg juga menyepakati revisi pasal lain di UU No 42/2014. Salah satunya terkait penambahan satu pimpinan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jika semula hanya terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua, berubah menjadi satu ketua dan empat wakil ketua. (APA)